

**Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi
Pengungsi Rohingnya di Indonesia**
*(Actualization Of Indonesian Immigration Policy Related To Human Rights For Refugees In
Indonesia)*

Melina Tri Asmara
Politeknik Imigrasi
Email: melina.taa@gmail.com

M. Alvi Syahrin
Politeknik Imigrasi
Email: ma.syahrin@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Selama tiga dekade terakhir, adanya diskriminasi sistematis kepada etnis Rohingnya, yang merupakan minoritas muslim yang berada di Myanmar, telah memaksa ratusan ribu orang untuk mencari keselamatan di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh dan Thailand. Puncaknya pada tahun 2015 Thailand, Malaysia, dan Indonesia pada awalnya menolak datangnya perahu pengungsi yang sudah mencapai pantai ke laut, tetapi atas dorongan lembaga lokal maupun internasional, Indonesia, Malaysia dan Thailand kemudian menggelar pertemuan konsultasi di Putrajaya, Malaysia. Selama perundingan tersebut, Malaysia dan Indonesia akhirnya sepakat dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada 7.000 imigran ilegal diizinkan untuk tinggal selama satu tahun (Pertemuan Tingkat Menteri, 2015). Menurut data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sebanyak 1.346 pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh masuk pada wilayah perairan Indonesia pada Mei 2015. Para pengungsi tersebut dimukimkan di dua tempat di wilayah Aceh. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) mengapresiasi niat Indonesia dan Malaysia atas bantuan kesediaan dalam menampung sementara pengungsi Rohingnya. Berdasarkan perubahan sikap Indonesia dan Malaysia, munculah sebuah pernyataan terkait bagaimana kesejahteraan dan keselamatan hidup pengungsi Rohingnya untuk beberapa tahun kedepannya dan bagaimana penanganan Indonesia dalam menyelesaikan masalah negara ketiga bagi pengungsi Rohingnya. Minimnya solusi terkait kekerasan sistematis, penolakan kewarganegaraan bagi orang-orang Rohingnya, tidak adanya kerangka kerja regional yang kohesif untuk migrasi menjadikan minimnya ruang perlindungan terkait para pengungsi dalam perlindungan status sosial mereka. Maka dari itu perlu adanya solusi kedepannya dalam menangani beberapa kebijakan yang hanya diperuntukkan sementara waktu sebagai solusi lemah terkait menanggulangi situasi pengungsi Rohingnya yang berkepanjangan.

Kata Kunci: Aktualisasi, Rohingnya, UNHCR, Imigrasi

ABSTRACT

Over the past three decades, the nationality of eradicating its Rohingnya, a persecuted discrimination against the Rohingnya, who are a Muslim minority in Myanmar, has forced thousands of people to seek safety in countries such as Indonesia, Malaysia, Bangladesh and Thailand.. At its peak in 2015 Thailand, Malaysia, and Indonesia initially encouraged refugees who had already reached the coast, but with the work of local and international organizations, Indonesia, Malaysia and Thailand then held a consultation meeting in Putrajaya, Malaysia. During these negotiations, Indonesia and Malaysia finally agreed to provide humanitarian assistance to 7,000 illegal immigrants who were illegal to stay for one year (Ministerial Meeting, 2015). According to data from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 1,346 refugees from Myanmar and Bangladesh entered Indonesian waters in May 2015. The refugees were resettled in two places in the Aceh region.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) appreciates the intention of Indonesia and Malaysia for their willingness to help temporarily accommodate their Rohingya refugees. Based on the change in attitudes of Indonesia and Malaysia, a statement has emerged regarding the welfare and safety of Rohingya refugees for the next few years and how Indonesia can handle problems with third countries for its Rohingya refugees. The lack of solutions related to systematic violence, denial of citizenship for the Rohingya people, and the absence of a cohesive regional framework for migration means that there is a lack of protection space regarding refugees in the protection of their social status. Therefore there is a need for a solution in the future in dealing with several policies that are only temporarily intended as a weak solution related to overcoming the prolonged situation of Rohingya refugees.

Keywords: Actualization, Rohingya, UNHCR, Immigration

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Etnis Rohingya sebenarnya adalah masyarakat asli telah menempati Wilayah Arakan dari generasi ke generasi, daerah terpencil di Myanmar barat, dekat Bangladesh, seluas 14.200 mil persegi. Memiliki populasi 5 juta dan terdiri dari dua ras utama, yaitu Muslim Rohingya dan etnis Rakhine / Maghs yang mayoritas berpenduduk budha. Nama Rohingya sendiri berasal dari kata Rohang (sebutan lama dari Arakan). Penduduk daerah itu sebagian besar adalah keturunan Arab, yang bermigrasi selama pemerintahan Mughal di sub-kontinen India antara tahun 1526 dan 1858 yang memiliki Bahasa, tampilan fisik, yang memiliki kemiripan dengan Chittagonian. Adanya konflik diantara Rohingya dan Rakhine di wilayah Arakan telah berlangsung dalam beberapa dekade. Pemerintah junta militer Burma juga telah melakukan diskriminasi, penyiksaan dan pengusiran terhadap orang-orang Rohingya yang disebut bukan dari Myanmar tetapi dari Bangladesh yang dituduh melakukan gerakan separatis¹.

Setelah "Undang-undang Kewarganegaraan" dikeluarkan pada tahun 1982, status kewarganegaraan Rohingya dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan atau dapat disebut warga non-kebangsaan (Stateless) atau warga asing.² Etnis Rohingya juga menjadi korban diskriminasi dan pelanggaran HAM di Myanmar, seperti: tidak memperoleh pengakuan kewarganegaraan, pembatasan pekerjaan, penyitaan harta benda, kerja paksa, pembunuhan dan pemerkosaan yang sering terjadi terhadap perempuan Rohingya, banyaknya pembakaran rumah dan tempat ibadah. Selama masa kepresidenan Presiden Thein Sein pada 2011, kondisi dan status etnis Rohingya tetap tidak berubah. Penolakan terhadap Rohingya tercermin dalam pernyataan Thein: "Rohingya bukan rakyat kami dan kami tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka". Thein berharap Rohingya akan ditampung oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) atau di negara ketiga. Pada tahun 2012, konflik antara Negara Bagian Rakhine dan Rohingya memanas, yang dipicu oleh dugaan pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis Rakhine oleh seorang pemuda Rohingya. Disusul dengan adanya penyerangan yang dikoordinasi Ethnic Rachine Nasionalist Party, pendeta Buddha, dan pemerintah Myanmar. Portal berita Al Jazeera melaporkan bahwa sekitar 5.000 bangunan milik suku Rohingya rusak akibat penumpasan tersebut. Di kota Mrauk-U Township, setidaknya 70 Rohingya tewas, termasuk 28 anak-anak. Dalam sensus saat itu, pemerintah Myanmar melarang penggunaan kata Rohingya dan mendaftarkan Rohingya sebagai warga Bengali. Pada Maret 2015, pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas warga Rohingya, yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan dan hak politiknya. Sejak 31 Maret 2015, kartu putih milik etnis Rohingya telah dinyatakan tidak berlaku. Kartu putih adalah kartu identitas bagi warga, calon penduduk, dan penduduk yang berdomisili di Myanmar namun tidak berstatus resmi sebagai penduduk.

Banyak Rohingya telah melarikan diri ke luar negeri dan mengungsi baik melalui jalur laut dan darat dengan tujuan utama negara Malaysia (Rights 2015). Para pengungsi memberikan semua harta yang mereka miliki kepada penyelundup untuk membawa mereka keluar dari Myanmar. Penyelundupan itu dilakukan secara ilegal, dan banyak orang ditangkap terakit sindikat perdagangan manusia saat berada di Thailand. Pemerintah Thailand menemukan bekas kamp dan kuburan massal yang diduga milik kelompok etnis Rohingya dan Bangladesh yang menjadi korban kelompok penyelundupan yang membunuh orang di perbatasan antara Thailand dan Malaysia. Pemerintah Thailand kemudian melakukan pencarian besar-besaran, yang

¹ A.A. Ullah, "Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization," *Journal of Immigrant & Regugees Studies*, 9, No. 2 (2011): 139-161.

² A. Tennery, "Why is no one helping Myanmar's Rohingya?" Reuters, June 17, 2015, accessed May 12, 2021, <http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/06/17/why-is-no-one-helpingmyanmars-rohingya/>.

menyebabkan para penyelundup merasa cemas, dan kemudian membiarkan pengungsi tersebut naik sebuah kapal dan membiarkannya kandas di laut tanpa bahan bakar, makanan atau air minum. Pada ujungnya, kapal-kapal tersebut kandas di perairan Selat Malaka, dekat Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia telah menolak kehadiran pengungsi Rohingya ke wilayah kedaulatannya pada awalnya.

Terdapat tujuh pilar adanya keberadaan Hak Asasi Manusia saat ini (Awaludin 2012,8). Pertama Hak Asasi Manusia memiliki agenda utama dalam hubungan internasional. Kedua, negara diharuskan melakukan penegakan norma hak asasi manusia melalui instrumen hukum internasional perihal Hak Asasi Manusia

yang telah disepakati bersama. Dari sini, didirikanlah sebuah institusi yang berurusan dengan Hak Asasi Manusia dalam hal pemberdayaan dan penyelesaian masalah hak asasi manusia. Ini tidak hanya dilakukan di tingkat internasional, tetapi juga itu juga nasional. Ketiga, individu memiliki status hukum yang dilindungi oleh semua bentuk pelanggaran HAM. Keempat, Hak Asasi Manusia telah merambah pada konsep kedaulatan negara. Kelima, tindakan utama dalam pemajuan dan penegakan HAM, perusahaan-perusahaan multinasional pun, sudah ikut dalam agenda ini sebagai aktor nonnegara, tidak lagi hanya adanya monopoli negara tertentu. Keenam, individu yang berpengaruh, memiliki Kharisma dan dedikasi, serta keterampilan kepemimpinan yang kuat, membantu menentukan kemajuan dan Penegakan hak asasi manusia. Ketujuh, adanya perubahan pendekatan dan persepsi mengenai HAM.³

Permasalahan HAM tidak lagi hanya menekankan pada aspek kelegalan atau hukum, mealinkan segala aspek kehidupan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kebijakan publik dari semua negara di dunia saat ini dilaksanakan oleh negara berdasarkan pertimbangan Hak Asasi Manusia, hal yang sama berlaku untuk sektor swasta. Namun, sejarah mencatat berbagai pelanggaran HAM yang ditimbulkan. Perlakuan tidak adil dan diskriminatif yang ditimbulkan berdasarkan ras, warna kulit, etnik, bahasa, agama, jenis kelamin, budaya, golongan, politik, keturunan, status sosial, dan sebagainya.⁴ Pelanggaran ini ditunjukkan secara vertikal (antar Negara terhadap rakyat) maupun horizontal (antar masyarakat) dan sebaliknya. Banyak dari mereka yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (gross violation of human rights). Salah satunya di Myanmar, di mana adanya dua konflik yang dijelaskan di atas di negara tersebut. Konflik ini merupakan konflik yang berdasar pada diskriminasi karena perbedaan etnis agama. Etnis Rohingya yang mayoritas memeluk kepercayaan Islam berada di Myanmar tidak diakui kewarganegaraannya (stateless person), sehingga berstatus imigran gelap. Minimnya informasi dan bukti yang didapat menjadikan mereka tidak memiliki perlindungan dari negara manapun, menjadikan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar (secara vertical) maupun masyarakat pro pemerintah junta militer (secara horizontal). Setelah adanya perlakuan diskriminasi tersebut, Muslim Rohingya terpaksa memilih menjadi orang perahu, yaitu dengan meninggalkan Myanmar untuk mencari keselamatan di negara lain.⁵

Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi antar komunitas masyarakat, tapi juga oleh Pemerintah melanggar konsep negara yang dibahas oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises of Civil Government*. Dimana tujuan utama dan bentuk utamanya suatu negara atau pemerintah adalah melindungi hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab negara juga dalam menjamin penegakan hukum yang melanggar prinsip Hak Asasi Manusia.⁶ Menurut catatan, sekitar 140 orang tewas,

³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Keni Media, 2011).

⁴ Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar (March 17, 2012): 27.

⁵ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Sinar Grafika, 2012): 110

⁶ "Lack of rights awareness causes poor treatment of refugees, says lawyer"

<http://www.malaysiakini.com/news/11806> access 17/8/10

peningkatan jumlah pengungsi menjadi lebih dari 110.000 pada tanggal 21 Oktober 2012. Kasus tersebut telah menjadi sengketa jangka panjang di Myanmar. Dampaknya pada negara lainnya yaitu sebagai titik transit pengungsi dan tujuannya diantaranya Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, Indonesia. Melihat banyaknya jumlah pengungsi Rohingnya di berbagai negara, perlu adanya kejelasan terkait nasib mereka kedepannya dan bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia yang mereka miliki (Watch 2015).⁷

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana respon Pemerintah saat ini dalam menghadapi beberapa pengungsi illegal yang berada di Indonesia ?
- b. Bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam menanggapi kejaminan hidup dan HAM bagi Rohingnya di Indonesia saat ini?
- c. Bagaimanakah pemerintah Indonesia menanggapi kejelasan negara ketiga bagi Pengungsi Rohingnya ?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai tinjauan hukum tentang Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingnya di Indonesia penulis menggunakan cara penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif juga seirng dikenal dengan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Disebut demikian, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau literatur lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data aktual, kemudian menyusun, mengolah dan menganalisis, sehingga mampu menguraikan pokok masalah yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. dalam kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.

3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendeskripsikan analisis data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu hasil sementara/ gambaran dari data yang diterima dan menggabungkannya satu sama lain untuk memperoleh kejelasan kebenaran, begitu pula sebaliknya, untuk memperoleh hasil baru atau memperbaiki hasil yang sudah ada atau sebaliknya. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer (instrument hukum internasional dan nasional) dan bentuk bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, dan media berita baik cetak maupun online) diperoleh melalui studi literatur. Untuk membatasi cakupan permasalahan yang akan dibahas, cakupan penelitian yaitu mengenai peran dan kebijakan Imigrasi Indonesia dan kebijakan badan internasional

⁷ Human Rights Watch. *Southeast Asia: End Rohingya Boat Pushbacks*. (14 Mei 2015):18

UNHCR dalam menangani pengungsi rohingya di Indonesia. Untuk memberikan analisis eksplanatif, maka digunakanlah “norma Hak Asasi Manusia” sebagai variable independent dan “kebijakan pemerintah Indonesia dan UNHCR’ sebagai variable dependen.

C. PEMBAHASAN

1. Respon Pemerintah saat ini dalam menghadapi beberapa pengungsi ilegal yang berada di Indonesia

Keberadaan Rohingya di Indonesia tersebar di Medan, Aceh, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), dan beberapa orang telah ditemukan dan ditangkap di Banten, Banyuwangi, Kupang. Namun di antara wilayah tersebut, Provinsi Aceh merupakan wilayah dengan jumlah pengungsi Rohingya terbesar. Hal ini tidak terlepas karena Aceh secara geografis paling dekat dengan Myanmar. Di Aceh mereka tersebar di Sabang, Pulau Lhoksumawe, Aceh Timur dan Idi Rayeuk. Namun, meski Aceh dan Myanmar bisa dikatakan sangat dekat, mengingat perahu yang mereka gunakan adalah perahu tradisional, rata-rata perjalanan yang dibutuhkan untuk mencapai perairan Aceh sekitar 23 hari. Dengan kata lain, sebelum para pengungsi tiba di Aceh, mereka mengembara di laut lepas dalam beberapa minggu dengan membawa barang seadanya. Terdapat 121 penumpang pada setiap kapal, dan pada sepanjang perjalanan itu pula banyak pengungsi yang mati kelaparan saat terombang-ambing di laut. Selain itu saat memasuki wilayah perairan Thailand, tidak jarang satuan keamanan tentara Thailand memaksa pengungsi tersebut untuk kembali ke tengah laut baik dengan cara digiring ke sebuah pulau tertentu yang tidak berpenghuni maupun menembaki kapal-kapal pengungsi tersebut.⁸ Pada kondisi tersebut beberapa pengungsi Rohingya dapat memasuki Kawasan wilayah perairan Indonesia walaupun terkadang berujung kepada membahayakan keselamatan mereka saat di laut.

Di Indonesia sendiri penekanan mengenai penghormatan Hak Asasi Manusia, adanya pembangunan secara inklusif, serta adanya upaya perlindungan terhadap semua komunitas, sekaligus adanya bantuan terkait saran mengenai penyelesaian isu ini, maka di Indonesia sudah sepatutnya tidak hanya menawarkan kerja sama yang bersifat segera, namun sudah sewajibnya juga memikirkan terkait rencana jangka menengah dan panjang.⁹ Indonesia memberikan beberapa tempat untuk pengungsi tersebut bertempat tinggal sementara, diantaranya berada di Aceh dibangun beberapa tenda di beberapa wilayah untuk Pengungsi Rohingnya. Lain halnya di Makassar, para pengungsi ditempatkan di rumah detensi imigrasi, shelter maupun community house yang berada dalam wilayah tersebut. Sedangkan di Jakarta, adanya tempat penampungan beberapa pengungsi Rohingnya yang bersifat secara mandiri.

Dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G Ayat 2 bahwa, “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*”. Maka dari itu yang menjadikan dasar hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi lintas batas negara di Indonesia. Adanya kata setiap orang di kalimat tersebut mendefinisikan bahwa tidak adanya batasan setiap siapapun untuk mempunyai perlindungan hukum dari Indonesia dengan tidak melihat status kewarganegaraannya.

Pandangan Pemerintah Indonesia masih menganggap biasa terkait adanya arus pengungsi yang datang ini. Di Indonesia hukum positif keimigrasian masih belum memuat kebijakan khusus yang berlaku mengenai pengungsi dan pencari suaka. Seperti tidak adanya kejelasan prosedur yang secara spesifik mengai administrasi

⁸ Amarjit Kaur, *Refugees and Refugee Policy in Malaysia*, UNEAC Asia Papers, No. 18, 2007.

⁹ Kamarulzaman Askandar, “Safe Haven or More of the Same?: Refugees in Malaysia”, paper presented at the Asean People’s Assembly, Organized by the ASEAN-ISIS and ISDS Philippines, Manila, 2005.

keimigrasian bagi para pencari suaka. Belum adanya ketentuan mengenai tempat penampungan, izin tinggal secara temporer, mekanisme penanganan dan tahapan evaluasinya.¹⁰ Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang disusun pada akhir tahun 1980-an masih belum dapat membuat HAM menjadi pertimbangan yang penting dalam memenuhi standar di dalamnya. Para imigran atau pengungsi bisa melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, dapat melaporkan pada Polsek-polsek yang lebih mudah ditemukan dimana-mana dalam lingkungan masyarakat dibandingkan dengan melapor ke kantor imigrasi hanya ada di beberapa tempat tertentu.

Indonesia sebenarnya dapat mengambil kebijakan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum internasional yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum positif Indonesia (Kadarudin 2012,8). Untuk mengelola pengungsi yang berada di Indonesia, pemerintah memiliki standar hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang membahas para pengungsi dan suaka. Ketentuan yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, telah menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat mendeportasi para pengungsi Indonesia atau mengembalikan pencari suaka ke negara asal mereka. Adanya non-refoulement maka kebijakan terkait tidak mendeportasi telah tertulis pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), Pasal 3 Undang-Undang yang menjelaskan bahwa, "Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan atau alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan" (Justinar 2011,4). Pemerintah Indonesia menampung dan mendata para pencari suaka dan pengungsi, lanjutnya data-data tersebut diberikan kepada UNHCR untuk ditindak lebih lanjut (Kadarudin 2016,26).

Langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk mengelola masalah pengungsi Rohingya dapat dilakukan secara internal dan eksternal (Sakharina 2017,11). Perbaikan kebijakan dan peraturan hukum Indonesia perihal penyelesaian permasalahan pengungsi di negaranya merupakan cara internal yang dapat dilakukan. Maka dari itu

Pemerintah Indonesia mengadakan perubahan ketentuan mengenai keimigrasian pada pasal 206, 221 dan 223 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang berisi ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden dan mengatur kebijakan detensi atau penahanan pengungsi (imigran ilegal) selama 10 tahun, apabila pengungsi sudah menempati selama lebih dari 10 tahun maka pengungsi dapat dikeluarkan dari detensi dan diwajibkan untuk wajib lapor enam bulan sekali dan kewajiban untuk melaporkan ke kantor imigrasi setempat jika terdapat perubahan status mengenai pekerjaan dan status hidup mereka.

Dalam mempermudah dan menjadikan efisiennya dalam pelaksanaan tugas dalam bidang penindaklanjutan keimigrasian saat mengawasi pengungsi, maka dari itu sangat diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang berfokus kepada permasalahan migrasi yaitu adanya Rumah Detensi Imigrasi. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M05.IL.02.01 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1), definisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) itu sendiri adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan atau bagi yang dikenakan tindakan keimigrasian dan masih dalam tahapan menunggu untuk menjalani kepengurusan pemulangan ke negaranya asalnya maupun negara lain. Rudenim adalah institusi yang cukup baru pada jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki peranan menjalankan beberapa bagian dari tugas pokok pada bidang pendetensian orang asing dalam wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

¹⁰ Feldman, David, *Civil Liberties & Human Rights in England and Wales*, Oxford University Press, 2007, p. 5.1

Pada pelaksanaannya ada beberapa fungsi dari Rudenim, yaitu: merealisasikan tugas pengisolasian, merealisasikan tugas penindakan dan penampungan untuk para pengungsi lintas batas negara, dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan tugas pemulangan dan deportasi atau pengusiran. Adanya penampungan dan penempatan bagi orang asing berguna dalam membantu upaya penegakan hukum dalam bidang keimigrasian, terlebih pada para imigran yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Tindakan keimigrasian dalam Rumah Detensi Imigrasi dilakukan atas Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan.

Selain itu ada upaya dengan cara melakukan diplomasi bilateral dalam kerangka nilai kemanusiaan. Dalam pengertian ini, seperti suku Myanamar lainnya, kelompok etnis Rohingya harus diperlakukan sebagai manusia¹¹. Selain bantuan kemanusiaan langsung, pemerintah Indonesia menanggapi hal tersebut dengan menggunakan jalur diplomatik resmi melalui Kementerian Luar Negeri RI. Adanya pertemuan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi Aung San Suu Kyi selaku Konselor Negara Myanmar pada tanggal 6 Desember 2016. Pada pertemuan tersebut, Aung San Suu Kyi mempunyai komitmen kepada negara ASEAN untuk dapat berkontribusi lebih mengenai permasalahan dan masa depan etnis Rohingya, sekaligus juga menyampaikan keinginan Myanmar untuk mendukung peningkatan kapasitas di berbagai bidang, terutama kapasitas polisi, aparat keamanan, fasilitasi dialog antaragama dan upaya rekonsiliasi di Rakhine.

2. Respon pemerintah Indonesia dalam menanggapi kejaminan hidup dan HAM bagi Rohingya di Indonesia

Adanya kerja sama dengan organisasi internasional mengenai proses penyelesaian krisis pengungsi juga harus diadakan. Penanganan permasalahan pengungsi internasional didorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pengungsi yang ke luar dari negaranya karena tidak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Patut dikemukakan bahwa kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi, artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara sewenang-wenang. Oleh karenanya pula, maka setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia berada atau ditempatkan. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 telah menentukan siapa yang dapat diakui sebagai pengungsi. Penetapan status sebagai pengungsi sangat penting, untuk dapat menikmati hak-hak yang ditentukan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 atau tunduk pada kewenangan UNHCR. Perihal pengungsi Rohingnya, tidak hanya mengandalkan negara-negara ASEAN saja tetapi juga diperlukan actor yang dapat secara focus membahas perihal refugee (Amstutz 2013, 81). Maka dari itu, Pemerintah Indonesia telah memberikan sebuah solusi cepat terkait pengungsi tersebut yaitu dengan adanya Tim Verifikasi Gabungan (TVG/Tim) ke dua lembaga internasional untuk mengatasi permasalahan pencari suaka, adanya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) , yang mengendalikan proses penentuan status pengungsi, repatriasi, penempatan ke negara ketiga. International Organization Migrations (IOM) yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan harian, termasuk menyediakan pasokan produk makanan, perumahan dan kesehatan. Adapun tahapan yang harus

¹¹ Azizah Kassim, "Filipino Refugees in Sabah: State Responses, Public Stereotypes and the Dilemma Over Their Future", *.Southeast Asia Studies*, Vol. 47, No. 1 June 2009.

dilalui oleh pengungsi di suatu negara, yaitu : pertama, registrasi pemohon pengungsi; kedua, wawancara tahap awal; ketiga, penentuan status pengungsi. Registrasi pemohon pengungsi berisi dokumen resmi yang memuat identitas lengkap pengungsi berikut alasan pergi dari negara asal. Selanjutnya, UNHCR akan mengeluarkan attestation letter memuat prinsip non refoulement, yaitu pelarangan suatu negara mengembalikan atau mengusir, maupun mengirim pengungsi dan pencari suaka ke wilayah dimana akan terancam kehidupan dan keselamatan pengungsi dan pencari suaka. Para pencari suaka dan pengungsi merupakan tanggung jawab IOM sampai mereka bisa mendapatkan tempat yang layak di negara ketiga atau secara sukarela kembali ke negara asalnya (EBO 2011,21). Indonesia adalah salah satu dari 17 negara pengamat Dewan International Organization Migration (IOM) sejak 1999. Indonesia, yang bukan anggota IOM, telah berkontribusi signifikan terhadap manajemen migrasi Rohingya di Aceh. Salah satunya adalah memiliki bangunan kamp (detensi) dan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sukarelawan dari berbagai daerah yang membantu dan menyediakan bahan sandang pangan untuk pengungsi.

Di Kabupaten Deli Serdang dan Medan UNHCR bekerjasama dengan beberapa Rumah sakit, PMI dan Kantor BKKBN Kota Medan dalam penanganan pengungsi apabila memiliki indikasi sakit maupun memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait program BKKBN. Selain itu bagi anak-anak pengungsi dapat melanjutkan kembali Pendidikan mereka di sekolah yang berada di Deli Serdang Medan. Selain itu, IOM selaku organisasi yang memberikan bantuan darurat bagi para pengungsi, memberikan akomodasi berbasis uang tunai Rp1.250.000 setiap bulannya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam kerangka untuk menjadikan warga etnis Rohingya menjadi warga asli Myanmar, walaupun belum membuahkan hasil yang diharapkan, dikarenakan dari pihak pemerintah Myanmar sendiri tidak mau menerima etnis Rohingya sebagai warga negaranya dan menganggap sebagai imigran gelap dari negara Bangladesh. Dalam menangani pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia, UNHCR sebagai organisasi internasional telah menjalankan perannya untuk memonitor dan mencari penyelesaian terhadap permasalahan, serta menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, dan determinan dengan baik. Menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka dan mendapat tempat yang aman di negara lain, dengan pilihan kembali secara sukarela ke negaranya, lokal integrasi atau penempatan ke negara ketiga.

3. Pemerintah Indonesia menanggapi kejelasan negara ketiga bagi Pengungsi Rohingya

Penanganan pengungsian dapat dilakukan UNHCR melalui: repatriasi sukarela, permukiman lokal, dan permukiman kembali di negara ketiga. Penangan melalui repatriasi sukarela sangat bergantung pada faktor kondisi di negara asal yang kondusif, sebagaimana UNHCR mengupayakan pemulangan 47 ribu pengungsi Kamboja secara sukarela dari Thailand. Demikian pula pada repatriasi sekitar 1,7 juta pengungsi Mozambique yang kembali antara tahun 1993. Selain itu UNHCR juga mengupayakan bantuan-bantuan bagi proyek permukiman lokal, baik wilayah pedesaan maupun kota kepada pengungsi. Bagi pengungsi yang tidak dapat kembali ke negara asal atau tidak merasa aman di negara yang menampungnya, satu-satunya solusi adalah dimukimkan di negara ketiga. Pada tahun

1996 sekitar 35.000 pengungsi dari sekitar 40 negara penampung dimukimkan kembali oleh UNHCR ke berbagai negara di dunia.

Berdasarkan beberapa kasus para pengungsi yang berada di sekitar Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 yang menjabarkan perihal mekanisme yang secara informal telah ada, misalnya mengarahkan pengungsi ke Pusat Detensi Imigrasi & mempercayakan penyediaan tempat penampungan sementara kepada pemerintah setempat. Tetapi peraturan itu tidak menyinggung perihal penanganan pengungsi yang sering ditemukan

pada perairan internasional, yang jumlahnya cukup besar dikarenakan Indonesia notabene adalah negara kepulauan, selain itu perihal hak-hak mereka buat bekerja dan menempuh Pendidikan masih belum dijelaskan bahwa mereka masih memiliki kesempatan secara sah buat bekerja atau bersekolah itu mengakibatkan kebosanan parah bahkan kecenderungan untuk memiliki masalah mental atau depresi bagi para pengungsi. Setelah berakhirnya masa penampungan yang ditentukan, Indonesia tidak lagi bertanggung jawab dan tidak lagi memberikan perlindungan bagi pengungsi lintas batas negara tersebut. Penyelesaian kasus tersebut tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN, tetapi Indonesia juga harus bekerjasama dengan komunitas internasional lainnya yang juga berkomitmen untuk membahas masalah yang sama terkait kejelasan negara ketiga yang menjadi tujuan mereka kedepannya ataukah ada kebijakan lain yang menjadikan mereka dapat bekerja di Indonesia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam penanganan perihal masalah pengungsi lintas batas negara, Indonesia belum mempunyai regulasi hukum yang lebih jelas. Indonesia juga masih belum meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan Protokolnya Tahun 1967 perihal Pengungsi. Hal ini dapat membuat pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk mengambil tindakan internasional terhadap pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh secara lebih jauh. Sebagai salah satu negara yang menampung pengungsi Rohingya, Indonesia memiliki beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang pengungsi. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pengungsi yang masuk ke negara tersebut. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 yang menjabarkan perihal mekanisme yang secara informal telah ada, misalnya mengarahkan pengungsi ke Pusat Detensi Imigrasi & mempercayakan penyediaan tempat penampungan sementara kepada pemerintah setempat. Tetapi peraturan itu tidak menyinggung perihal penanganan pengungsi yang sering ditemukan pada perairan internasional, yang jumlahnya cukup besar dikarenakan Indonesia notabene adalah negara kepulauan, selain itu perihal hak-hak mereka buat bekerja dan menempuh Pendidikan masih belum dijelaskan bahwa mereka masih memiliki kesempatan secara sah buat bekerja atau bersekolah itu mengakibatkan kebosanan parah bahkan kecenderungan untuk memiliki masalah mental atau depresi bagi para pengungsi. Setelah berakhirnya masa penampungan yang ditentukan, Indonesia tidak lagi bertanggung jawab dan tidak lagi memberikan perlindungan bagi pengungsi lintas batas negara tersebut. Penyelesaian kasus tersebut tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN, tetapi Indonesia juga harus bekerjasama dengan komunitas internasional lainnya yang juga berkomitmen untuk membahas masalah yang sama terkait kejelasan negara ketiga yang menjadi tujuan mereka kedepannya ataukah ada kebijakan lain yang menjadikan mereka dapat bekerja di Indonesia tidak hanya mengandalkan bantuan dari IOM saja.

2. Saran

Perlu adanya upaya penyelesaian antar berbagai negara terkait upaya pencarian negara ketiga bagi pengungsi Rohingya. United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) harus segera mempatriarkan mereka para pengungsi Rohingya untuk menjalankan solusi jangka panjang terhadap pemulangan pengungsi ke negara ketiga, UNHCR harus mampu mendesak Myanmar untuk meredam konflik yang terjadi di Myanmar dan lewat pemerintah Indonesia mampu bekerjasama dengan Myanmar agar para pengungsi Rohingya bisa kembali mendapatkan kehidupan yang layak di Rakhine Myanmar.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awaludin Hamid, HAM Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012
- Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Amstutz, R, Mark R. International Ethics Concepts, Theories, and Cases in Global Politics, Rowman & Littlefield Publishers. 2013.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- lin Karita Sakharina and Kadarudin, Hukum Pengungsi Internasional, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Jurnal

- Jun Justinar, Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Hukum Internasional "Opini Juris" Volume III, September-Desember 2011, Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI.
- Kadarudin, Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka dan Pengungsi, Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum "Gratia" Volume VIII Nomor 1 April 2012.
- Sigit Riyanto, Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya dalam Hukum Internasional, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.
- lin Karita Sakharina, et.al., Local Government and Central Government Coordination with UNHCR in Order to Handle the Asylum Seeker and International Refugees in South Sulawesi (International Refugees Law Analysis), Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 67 (2017).
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Kadarudin, Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi 1951. Jurnal Hukum Internasional "Jurisdictionary" Vol. VI Nomor 1. Juni 2010.
- Kartiko, A.Y., Telaumbanua, J.C. and Putri, T.S., 2019. Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.13-33.
- Lokanasaputra, M.M.D., 2019. The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.129-139.
- Euro Burma Office (EBO). (2011). The Rohingyas. Bengali Muslims or Arakan Rohingyas?. EBO Briefing Paper 2.
- Fortify Rights. (2014). Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies against

- Rohingya Muslims in Myanmar. Maret 2014.
- Fortify Rights. (2015). Persecution of the Rohingya Muslims: Is Genocide Happening in Myanmar's Rakhine State? A Legal Analysis.
- Green, P., T. MacManus dan A. de la Cour Venning. (2015). Countdown to Annihilation: Genocide in Myanmar. London: International State Crime Initiative, Queen Mary University of London.
- Human Rights Watch. (2015). Southeast Asia: End Rohingya Boat Pushbacks. 14 Mei 2015.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).